



P U T U S A N
Nomor 49/Pdt/2014/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua, Alamat Jalan DR. Sam Ratulangi No. 8 Jayapura, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

Melawan :

AMOS ONDIKELEUW, Pekerjaan : Swasta, Jabatan : Kepala Suku Ondikeleuw, Alamat : Kampung Sereh, Distrik, Sentani, Kabupaten Jayapura Propinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **PETRUS OHOITIMUR, SH., MH., IWAN KURNIAWAN NIODE, SH., NATHALIA RUMYAAN, SH., dan DAFID S. MATURBONGS, SH.** adalah Para Advokat/Penasihat Hukum, dan **JUNI WAHYUNI, SH., AGUSTINO MAYOR, SH., ROSITA MASNAWIAH, SH., EUGEN EHRlich ARIE SH., MH, MARTILA, S. KM, NURAFIA, AMK dan LIBERATUS MATURBONGS** adalah Para asisten Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Raya Abepura - Kotaraja, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) Semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Dan

ABNER ONDIKELEUW, Pekerjaan : Swasta, Alamat Jln. Camat Lama No. Sentani Kota, Kelurahan Sentani Kota, semula sebagai **TURUT TERGUGAT**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No.49/Pen. Pdt/2014/PT JAP tanggal 24 Juli 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 49/PDT/2014/PT JAP ;

Hal.1 dari 26 Hal.Putusan No.49/Pdt/2014/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.JPR., tanggal 21 Mei 2014 serta berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 22 Mei 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura dengan Nomor 07/Pdt.G/2014/PN JPR, tanggal 21 Mei 2014, diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding ;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 3 Juni 2014 ;

Telah membaca Surat Memori Banding yang diajukan Tergugat/ Pemanding tertanggal 16 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 16 Juni 2014 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Juni 2014 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 19 Juni 2014 ;

Telah membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat/ Terbanding teranggal 10 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura tertanggal 10 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Pemanding pada tanggal 11 juli 2014 ;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN JPR, tanggal 21 Mei 2014, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura masing-masing pada tanggal 17 Juli 2014, telah memberi kesempatan kepada Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura dengan Register Perkara Nomor 07/Pdt.G/2014/PN JPR tanggal 17 Januari 2014, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pemilik Hak Atas Tanah Adat "Kholongkhe" secara turun temurun atas nama keluarga besar Suku Ondikeleuw seluas 5.969 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Meter persegi) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah ulayat Kampung Sereh, terletak dikelurahan Sentani, Distrik Sentani dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Sentani, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandara Sentani, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, yang diperkuat dengan Keputusan Sidang Forum Adat Badan Peradilan Adat Suku Sentani, Nomor : 394/PRASS/X/2010, Tanggal : 08 September 1999, dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Adat Kholongkhe, tertanggal 22 Desember 2008 ;
- 2 Bahwa dari sebagian tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat telah melepaskan Kepada SRI HARTATI, seluas 1.267,5 M2 (Seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Bandar Udara Sentani Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan batas-batas : sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandar Udara Sentani, sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Lurah Sentani Kota, sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Adat Suku Imea Memfa (Ondy) Kampung Sereh sekarang berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Rachman, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Racman, sekarang berbatasan dengan tanah milik Agus Suprianto sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, Tertanggal 4 Februari 2004; dan sebagian tanah milik Penggugat di lepaskan kepada KAHARUDDIN THALIB seluas 1440 M2 (Seribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas : Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Belakang Puspemas, sekarang berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah milik Hj. Ridwan, sekarang berbatasan dengan tanah milik Drs, Idris Rachman, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bandara Sentani, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tamaela, sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 30 Juni 2008.

Hal.3 dari 26 Hal.Putusan No.49/Pdt/2014/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa kemudian tanah seluas 1.267,5 M2 (Seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) tersebut oleh SRI HARTATI hendak di buatkan Sertipikat, tetapi ternyata tanah yang dilepaskan Penggugat kepada Sri Hartati, telah di lepaskan oleh Turut Tergugat kepada Sandra J.A.E Mangi, SH, dan tanah tersebut oleh Sandra J.A.E. Mangi, telah dibuatkan sertifikat, sehingga Sri Hartati dan Sandra J.A.E Mangi membuat kesepakatan Sri Hartati yang membangun 5 (lima) Ruko diatas tanah tersebut, 3 (tiga) Ruko milik Sri Hartati dan 2 (Ruko) milik Sandra J.A.E Mangi
- 4 Bahwa kemudian 3 (tiga) Ruko tersebut di jual oleh Sri Hartati kepada Vicoas TB. Amalos, Edy Purwanto dan Nona Saidawati ;
- 5 Bahwa setelah sekian tahun setelah Sri Hartati membangun 5 (Lima) Ruko sampai akhir tahun 2013 Tergugat mengklaim tanah tersebut milik Tergugat dan mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terhadap 5 (lima) sertifikat dan melaporkan Pemilik 5 (lima) sertifikat tersebut kepihak kepolisian dengan tuduhan Penyerobotan ;
- 6 Bahwa dengan adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Laporan di Kepolisian, maka Pemilik 5 (lima) Ruko tersebut mengembalikan tanah objek sengketa kepada Sri Hartati untuk di pertanggungjawabkan ;
- 7 Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 4 Februari 2004, pada bagian No. 6 yang dibuat oleh Penggugat kepada Sri Hartati disebutkan bahwa : "*Apabila dikemudian hari terjadi gugatan dari Pihak anggota keluarga, anak cucu dari pihak pertama, maka akan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA (Penggugat)*", maka SRI HARTATI mengembalikan tanah yang telah di lepaskan tersebut kepada Penggugat untuk di pertanggung jawabkan ;
- 8 Bahwa Tanah seluas 1440 M2 (Seribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang dilepaskan oleh Penggugat kepada KAHARUDDIN THALIB, hendak dibuatkan sertifikat, tetapi oleh Pertanahan Kabupaten Jayapura tidak memproses permohonan sertifikat yang diajukan oleh Kaharuddin Thalib, sehingga Kaharudin Thalib mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Perkara No. 08/G/2013/PTUN.JPR dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa di dalam Putusan Perkara No. 08/G/2013/PTUN.JPR tersebut, dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 43 alinea 4 disebutkan : *"Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas maka tanah objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat (Kaharudin Thalib) adalah berasal dari tanah hak ulayat yang mana sepanjang kenyataannya masih diakui oleh masyarakat adat setempat sebagai bagian dari tanah hak ulayat berdasarkan Keputusan Dewan Adat Suku Sentani/Badan Peradilan Adat No. 489/KEP/DASS/BPAN/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012...dst."* dan di dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 44 alinea 1 disebutkan : *"Menimbang, bahwa Tergugat (Pertanahan Kabupaten Jayapura) dan Tergugat II Intervensi (Tergugat) tidak mengajukan bukti-bukti untuk membantah fakta hukum berkaitan dengan hak ulayat tersebut, bahwa selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat, keterangan saksi ahli, maupun keterangan saksi yang menyatakan hak ulayat di atas tanah tersebut telah berakhir pada saat tanah objek sengketa tersebut diserahkan kepada Tergugat II Intervensi (Tergugat), karena tidak ada bukti berkaitan dengan overenskons, konsolidasi, surat pelepasan tanah atau bentuk pelepasan tanah hak ulayat lainnya atas tanah objek sengketa tersebut sebelum diserahkan penguasaannya kepada Tergugat II Intervensi (Tegugat) dengan Naskah Serah Terima Inventaris Barang-barang tidak bergerak tertanggal 16 Juni 1980" ;*
- 10 Bahwa dengan adanya Perkara No. 08/G/2013/PTUN.JPR tersebut Tergugat melaporkan Kaharudin Thalib kepihak kepolisian dengan tuduhan penyerobotan ;
- 11 Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 30 Juni 2008, pada bagian (d) yang dibuat oleh Penggugat kepada Kaharuddin Thalib disebutkan bahwa : *"PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan gugatan apapun dari pihak lain sehingga dengan demikian segala urusan tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA dalam waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang"*, maka KAHARUDDIN THALIB mengembalikan tanah yang telah di lepaskan tersebut kepada Penggugat untuk di pertanggung jawabkan ;
- 12 Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mempertahankan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada SRI HARTATI maupun KAHARUDDIN THALIB di atas tanah adat milik Penggugat ;

Hal.5 dari 26 Hal.Putusan No.49/Pdt/2014/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengambil dan mengklaim bahwa tanah milik Penggugat yang telah dilepaskan kepada Sri Hartati maupun Kaharuddin Thalib adalah milik Tergugat ;
14. Bahwa Penggugat juga merasa dirugikan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan melepaskan tanah milik Penggugat kepada Sandra J.A.E Mangi, SH ;
15. Bahwa Penggugat tidak pernah melepaskan tanah objek sengketa kepada Tergugat dan Turut Tergugat maupun kepada pihak lain, sehingga apabila ada surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat maupun Turut Tergugat yang didapatkan dari pihak lain yang berhubungan dengan kepemilikan tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
16. Bahwa Perbuatan Tergugat yang mengklaim dan mengambil alih tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti dalam keadaan semula tanpa ada beban apapun di atasnya ;
17. Bahwa. untuk mencegah kerugian Penggugat lebih bertambah besar lagi dan untuk menjamin agar gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Penggugat yang diambil alih oleh Tergugat ;
18. Bahwa kiranya patut dan beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti yang dapat ditagih segera/sekaligus dan dibayarkan tunai kepada Penggugat ;
19. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan pada surat surat bukti yuridis, maka Penggugat mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu (Uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali ;

- 20 Bahwa karena Penggugat adalah benar-benar subyek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan perdata ini, maka sudah sepantasnya Penggugat mohon agar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta pada uraian hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura Cq Majelis Hakim yang akan menangani dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Hak Atas Tanah Adat "Kholongkhe" secara turun temurun atas nama keluarga besar Suku Ondikeleuw seluas 5.969 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Meter persegi) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah ulayat Kampung Sereh, terletak dikelurahan Sentani, Distrik Sentani dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Sentani, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandara Sentani, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, yang diperkuat dengan Keputusan Sidang Forum Adat Badan Peradilan Adat Suku Sentani, Nomor : 394/PRASS/X/2010, Tanggal : 08 September 1999, dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Adat Kholongkhe, tertanggal 22 Desember 2008 ;
- 3 Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 4 Menyatakan tanah seluas 1.267,5 M2 (seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Bandar Udara Sentani Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan batas-batas : sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandar Udara Sentani, sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Lurah Sentani Kota, sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Adat Suku lmea Memfa (Ondy) Kampung Sereh, sekarang berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Rachman, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Rachman, sekarang berbatasan dengan tanah milik Agus Suprianto adalah milik Penggugat yang telah dilepaskan kepada Sri Hartati ;

Hal.7 dari 26 Hal.Putusan No.49/Pdt/2014/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, Tertanggal 4 Februari 2004 adalah sah ;
- 6 Menyatakan tanah seluas 1440 M2 (Seribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas : Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Belakang Puspemas, sekarang berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah milik Hj. Ridwan, sekarang berbatasan dengan tanah milik Drs, Idris Rachman, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bandara Sentani, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tamaela adalah milik Penggugat yang telah dilepaskan kepada Khaharuddin Thalib ;
- 7 Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 30 Juni 2008 adalah sah ;
- 8 Menyatakan Jual Beli tanah objek sengketa seluas 1.267,5 M2 (Seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) yang dilakukan oleh Penggugat dengan Sri Hartati adalah sah ;
- 9 Menyatakan Jual Beli tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dengan Kaharuddin Thalib adalah sah ;
- 10 Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat maupun Turut Terguga dari Pihak lain atas tanah objek sengketa adalah tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 11 Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa beban apapun di atasnya ;
- 12 Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga ;
- 13 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoobar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali ;
- 14 Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsoom apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat ;

- 15 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
- 16 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya Perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 19 Maret 2014 menyatakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa yang menjadi obyek gugatan penggugat adalah tanah Negara seluas 5.969 M2 yang diakui sebagai tanah adat kholongkhe, yang terletak di kelurahan sentani, Distrik sentani dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya sentani ;

sebelah Timur berbatasan dengan Jalan bandara sentani ;

sebelah selatan berbatasan dengan jalan ;

dan sebelah barat berbatasan dengan jalan ;

- 2 Bahwa tanah tersebut diatas diakui oleh penggugat sebagai tanah hak ulayat milik turun temurun dengan bukti surat keputusan sidang forum adat badan peradilan adat suku sentani nomor : 394/Prass/X/2010, tanggal 08 september 1999 dan surat pernyataan pengakuan hak milik atas tanah adat Kholongkhe tertanggal 22 desember 2008 yang dalam tuntutan nya meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memutuskan perkara dengan mengakui tanah seluas 5.969 M2 (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagai tanah milik penggugat sesuai poin 2 dalam tuntutan penggugat ;
- 3 Bahwa setelah tergugat menyimak dengan seksama objek gugatan penggugat tersebut diatas maka tergugat berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (Obscur Libel) karena terkait dengan tanah seluas 5.969

Hal.9 dari 26 Hal.Putusan No.49/Pdt/2014/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan penggugat diatas. sedangkan tergugat hanya mempunyai hak pakai atas dua bidang tanah Negara, yang masing-masing berukuran :

a Tanah seluas 1482 M2 persil nomor 706 dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah **utara** berbatasan dengan jalan ;
- sebelah **timur** berbatasan dengan Jalan Bandar udara Sentani ;
- sebelah **selatan** berbatasan dengan tanah Perhubungan Udara ;
- sebelah **barat** berbatasan dengan tanah sdr Tamaela ;

b Tanah seluas 1276 M2 persil nomor 704 dengan batas - batas sbb :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Perhubungan Udara ;
- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Bandara Sentani ;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah perhubungan ;
- sebelah barat berbatasan dengan kantor lurah sentani ;

4 bahwa terkait dengan eksepsi tergugat diatas maka tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar terlebih dahulu memutus **dalam suatu putusan sela dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yan kabur atau tidak jelas (Obscur Libel) ;**

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa seluruh dalil-dalil yang tergugat telah uraikan dalam bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dari pokok perkara ;

Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat yang mengatakan :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik hak Atas Tanah Adat " Kholongkhe " secara turun temurun atas nama keluarga besar Suku Ondikeleuw seluas 5.969 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah ulayat Kampung Sereh, terletak di kelurahan Sentani, Distrik Sentani dengan batas-batas : Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya sentani, sebelah timur berbatasan dengan jalan bandara sentani, sebelah selatan



berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan jalan, yang diperkuat dengan Keputusan Sidang Forum Adat

Badan Peradilan Adat Sirku Sentani, Nomor : 394/PRASS/X/2010, tanggal 08 September 1999, dan surat pernyataan pengakuan hak milik atas tanah adat kholongkhe, tertanggal 22 desember 2008 karena bertentangan dengan pasal 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria (UUPA) yang mengatakan bahwa "*Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi*";

Bahwa syarat-syarat tanah hak ulayat dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala badan pertanahan Nasional (PMNA/KABPN) nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan ;

Ayat (2).Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu ;

Ayat (3) Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan ;

Pasal 2 ayat (1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat ;

Ayat (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

Hal. 11 dari 26 Hal.Putusan No.49/Pdt/2014/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari ;
- b terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut ;

Pasal 5 ayat (1) PMNA/KABPN nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.

Mengatakan "Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam" ;

Ayat (2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambar batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah ;

Bahwa Pasal 43 ayat (3) UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua, menjelaskan "pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataan masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut hukum adat dgn menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan daerah khusus nomor 23 tahun 2008 yang merupakan aturan pelaksana dari undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, menjelaskan Bahwa Pengakuan terhadap hak ulayat & hak Perorangan harus didasarkan atas hasil penelitian di setiap Kab/kota sesuai wilayah oleh panitia yg terdiri dari : Pakar hukum adat, Lembaga Masyarakat



adat /Tetua adat yg berwenang atas hak ulayat & hak Perorangan, LSM, BPN, Bag hukum Kab/Kota, Kehutanan, pertambangan yg ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota ;

Bahwa dari rangkaian penjelasan peraturan tersebut diatas bila dikaitkan pengakuan penggugat sebagai pemilik hak atas tanah adat secara turun temurun sudah bertentangan peraturan tersebut karena secara kenyataan sejak tanggal 1 april tahun 1973 objek gugatan *telah dikuasai oleh tergugat secara terus menerus berdasarkan Surat menteri dalam negeri Nomor 13SD.21/7/1 tanggal 9 Maret 1973 tentang Inventarisasi barang-barang bergerak/tidak bergerak di Provinsi dati I Irian Jaya dan Surat Gubernur Kepala daerah tingkat I Irian Jaya kepada kepala daerah Kepolsian XVII yang sekarang berganti nama menjadi Kapolda Papua Nomor : 95/61.j/1976 tentang penyerahan Inventari barang-barang bergerak/tidak bergerak yang terdaftar pada/digunakan oleh Instansi vertical dan pemerintah daerah otonom Provinsi daerah tingkat I Irian Jaya*. Dan penggugat tidak pernah tinggal atau membuka lahan sebagai sumber penghidupan diatas tanah objek gugatan melainkan dikuasai oleh penggugat secara terus menerus ;

2. Tergugat menolak dengan tegas *Pernyataan penggugat yang mengatakan* bahwa dari sebagian tanah milik penggugat tersebut, penggugat telah melepaskan kepada SRI HARTATI, seluas 1.267,5 m² (seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Jl Bandar udara sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura dengan batas-batas : sebelah timur berbatasan dengan Jalan Bandara Udara sentani, sebelah barat berbatasan dengan kantor Lurah sentani kota, sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik suku lmea Memfa (Ondy) Kampung sereh, sekarang berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Rahman, sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Rahman sekarang berbatasan dengan tanah Agus Supriyanto sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat, tertanggal 4 pebruari 2004 dan sebagian dilepaskan kepada KHAHARUDDIN THALIB seluas 1440 m² (seribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas : sebelah utara dahulu berbatasan dengan jalan belakang puspemas, sekarang berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dahulu dengan tanah milik Hj Ridwan, sekarang berbatasan sekarang berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Rahman, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Bandar udara sentani, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Tamaela sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 30 Juni 2008 ;

Hal. 13 dari 26 Hal.Putusan No.49/Pdt/2014/PT.JAP



Bahwa penyerahan tanah dari penggugat kepada sdr SRI HARTATI, seluas 1.267,5 m² adalah perbuatan tindak pidana berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP / 139 / VI / 2013 / Papua / SPKT Polda Papua, Tgt. 22 Juni 2013, dan surat perintah penyidikan nomor " SP-SIDIK/594/XI/2013/ Dit Reskrim, Tgl 18 Nopember 2013. Yang diduga melanggar primer pasal 263 dan subsidi pasal 264 lebih subsidi pasal 385 KUHP ;

Bahwa dengan ditetapkannya sdr SRI HARTATI dan sdr H. IDRIS RAHMAN suami dari sdr SRI HARTATI sebagai tersangka bersama-sama dengan penggugat dan tiga orang lainnya, karena diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat/data agar dapat diterbitkan sertipikat terhadap objek gugatan ;

Bahwa sementara penyidikan dilakukan, sdr SRI HARTATI berjanji kepada penyidik untuk mengembalikan sertipikat kepada pertanahan sebagai bukti hak atas tanah objek gugatan agar proses perkara tidak dilanjutkan karena para tersangka mengakui kesalahannya secara terus terang, namun demikian sdr SRI HARTATI menuntut kepada penggugat atas kerugian yang dialaminya sesuai yang tertera dalam surat pelepasan yang ditandatangani oleh penggugat ;

Bahwa penggugat mengajukan gugatan kepengadilan adalah merupakan upaya hukum yang cerdas dan licik atau akal-akalan agar tidak dituntut oleh sdr H. IDRIS RAHMAN suami dari sdr SRI HARTATI yang telah ditipu dengan mengaku sebagai pemilik hak atas tanah adat yang sesungguhnya tanah tersebut adalah tanah Negara dan bukan tanah hak ulayat ;

3. Bahwa kemudian tanah 1.267,5 M² (seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) oleh SRI HARTATI hendak dibuatkan sertipikat tetapi tanah yang dilepas oleh turut tergugat kepada Sandra J.A.E Mangi, SH. dan tanah tersebut oleh Sandra J.A.E Mangi, SH. telah dibuatkan sertifikat sehingga kedua belah pihak sepakat yang membangun 5 (lima) ruko diatas tanah tersebut, 3 (tiga) ruko milik Sri Hartati dan 2 ruko milik Sandra J.A.E Mangi, SH. ;
4. Bahwa kemudian 3 (tiga) ruko tersebut dijual oleh Sri Hartati kepada Vicoas TB Amalos, Edy Purwanto dan Nona Saida Wati ;



- 5 Bahwa setelah sekian tahun setelah Sri Hartati membangun 5 sampai akhir tahun 2013 tergugat mengklaim milik tergugat dan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terhadap 5 (lima) sertipikat dan melaporkan pemilik iima sertipikat tersebut ke pihak Kepolisian dengan tuduhan Penyerobotan ;

Bahwa pernyataan penggugat pada poin nomor 3 dan 4, tidak kami tanggapi kecuali poin nomor 5 tergugat membenarkan pernyataan tersebut dan tergugat telah jelaskan diatas ;

- 6 Bahwa dengan adanya gugatan kepengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan laporan di kepolisian, maka pemilik 5 (lima) ruko tersebut mengembalikan tanah objek sengketa kepada Sri Hartati untuk dipertanggung Jawabkan ;

- 7 bahwa sesuai dengan surat pernyataan pelapasan hak atas tanah adat, tetanggal 4 pebruari 2004 pada bagian nomor 6 yang dibuat oleh penggugat kepada Sri Hartati disebutkan bahwa : "apabilah dikemudian hari terjadi gugatan dari pihak anggota keluarga, anak cucu dari pihak pertama, maka akan menjadi tanggungan pihak pertama (penggugat), maka sri Hartati mengembalikan tanah yang telah dilepaskan tersebut kepada penggugat untuk dipertanggung jawabkan ;

- 8 bahwa tanah seluas 1440 M2 yang dilepaskan penggugat kepada KHAHARUDDIN THALIB, hendak dibuatkan sertipikat, tetapi oleh pertanahan Kabupaten Jayapura tidak memproses permohonan sertipikat yang diajukan oleh Khaharuddin Thalib sehingga Khaharudin Thalib mengajukan Gugatan di Pengadilan tata usaha Negara dengan perkara nomor : 08/2013/PTUN/JPR dan perkara tersebut telah memperoleh kekutan hukum tetap ;

- 9 bahwa dalam putusan perkara nomor : 08/G/2013/PTUN/JPR tersebut dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 43 alinea 4 disebutkan "menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka tanah objek sengketa diperoleh penggugat (khaharudin Thalib) adalah berasal dari tanah hak ulayat yang mana sepanjang kenyataan masih diakui oleh masyarakat adat setempat sebagai bagian dari tanah hak ulayat berdasarkan keputusan dewan adat suku sentani/badan peradilan adat No 489/Kep/Dass/BPA/VIII/2012, tanggal 15 agustus 2012 dst..... dan didalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 44 alinea 1 disebutkan "menimbang tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk membantah (pertanahan

Hal. 15 dari 26 Hal.Putusan No.49/Pdt/2014/PT.JAP



Kabupaten jayapura) dan tergugat II intervensi (tergugat) tidak mengajukan bukti-bukti untuk membantah fakta hukum berkaitan dengan hak ulayat tersebut, bahwa selain itu majelis hakim tidak menemukan bukti surat, keterangan saksi ahli maupun keterangan saksi yang menyatakan hak ulayat diatas tanah tersebut telah berakhir pada saat tanah objek sengketa tersebut diserahkan kepada tergugat II intervensi (tergugat) karena tidak ada bukti berkaitan dengan overeenskoms, konsolidasi, surat pelepasan tanah atau bentuk pelepasan tanah hak ulayat lainnya atas tanah objek sengketa sebelum diserahkan penguasaannya kepada tergugat lintervensi dengan naska serah terima Inventaris barang-barang tidak bergerak tertanggal 16 Juni 1980 ;

10 Dengan adanya perkara nomor : 08/G/2013/PTUN/JPR tersebut tergugat melaporkan Khaharudin Thalib kepihak Kepolisian dengan tuduhan penyerobotan ;

Bahwa pernyataan penggugat tersebut poin 6, 7, 8, 9 dan 10 diatas tergugat tidak perlu tanggapi karena tidak ada kaitan dengan kepentingan tergugat kecuali proses hukum di Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan nomor : 08/G/2013/PTUN/JPR yang menetapkan menolak gugatan penggugat (Khaharuddin Thalib) seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.482.040,- ;

Bahwa beberapa prasa yang terdapat dalam pertimbangan hukum putusan yang dikutip oleh penggugat ditafsirkan secara terpisah adalah hal yang keliru karena putusan dan pertimbangan hukum adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam putusan perkara ;

11 Bahwa sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah adat, tertanggal 30 Juni 2008 pada bagian (d) yang dibuat oleh penggugat kepada Kharudin Thalib disebutkan "bahwa Pihak pertama dengan ini membebaskan pihak ke dua dari segala tuntutan dan gugatan apapun dari pihak lain sehingga dengan demikian segala urusan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dalam waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang" maka Khaharudin Thalib mengembalikan tanah yang telah dilepaskan tersebut kepada penggugat untuk dipertanggung jawabkan ;

12 Bahwa dengan demikian penggugat mengajukan gugatan ini untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sri Hartati maupun kepada Khaharudin Thalib diatas tanah adat milik penggugat ;

13 Bahwa penggugat merasa dirugikan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan mengambil dan mengklaim bahwa tanah milik penggugat yang telah dilepaskan kepada Sri Hartati maupun Khaharudin Thalib milik tergugat ;

14 Bahwa penggugat juga merasa dirugikan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh turut tergugat dengan melepaskan tanah milik penggugat kepada Sandra J A E Mangi SH ;

15 Bahwa penggugat tidak pernah melepaskan tanah objek sengketa kepada tergugat DAN turut tergugat yang didapatkan dari pihak lain yang berhubungan dengan kepemilikan tanah milik penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

16 Bahwa perbuatan tergugat yang mengklaim dan mengambil alih tanah milik obyek sengketa milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga patut kiranya majelis hakim menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik seperti dalam keadaan semula tanpa ada beban apapun diatasnya ;

Bahwa pernyataan penggugat pada poin 11 s/d 16 adalah suatu kronologis yang diceritakan saat melakukan penipuan terhadap pihak pembeli dengan harapan tidak dituntut oleh pihak yang telah dirugikan atas perbuatan tindak pidana tersebut ;

Bahwa sebagai warga Negara tidak dibenarkan mengatas namakan masyarakat hukum adat agar dapat memiliki hak atas tanah Negara dengan dalil tanah hak ulayat, dengan tujuan diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan pribadi karena bertentangan dengan pasal 6 UUPA yang mengatakan "semua hak atas tanah mempunyai fungsi social" itu berarti bahwa kepemilikan terhadap tanah tidak dapat diperjual belikan yang tujuannya mendapatkan keuntungan pribadi apalagi terhadap tanah Negara ;

Berdasarkan keseluruhan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menerima keseluruhan dalil-

Hal. 17 dari 26 Hal.Putusan No.49/Pdt/2014/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang disampaikan TERGUGAT 1 dan menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil PENGGUGAT tanpa terkecuali, serta tergugat memohon kepada Majelis Hakim dengan suara bulat untuk memutus perkara sebagai berikut:

- 1 Menyatakan permohonan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ;
- 2 Menerima semua dalil-dalil tergugat dan menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah Negara dan bukan tanah hak ulayat ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul demi hukum dan Apabilah Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Mei 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN JPR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Hak Atas Tanah Adat "Kholongkhe" secara turun temurun atas nama keluarga besar Suku Ondikeleuw seluas 5.969 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Meter persegi) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah ulayat Kampung Sereh, terletak dikelurahan Sentani, Distrik Sentani dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Sentani, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandara Sentani, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, yang diperkuat dengan Keputusan Sidang Forum Adat Badan Peradilan Adat Suku Sentani, Nomor : 394/PRASS/XI/2010, Tanggal : 08 September 1999, dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas -tanah Adat Kholongkhe, tertanggal 22 Desember 2008 ;
- 3 Menyatakan Tergugat dan Turut tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menyatakan tanah seluas 1.267,5 M2 (Seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Bandar Udara Sentani Distrik sentani, Kabupaten Jayapura, dengan batas-batas : sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandar Udara Sentani, sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Lurah Sentani Kota, sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Adat Suku Imea Memfa (Ondy) Kampung Sereh, sekarang berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Rachman, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Rachman, sekarang berbatasan dengan tanah milik Agus Suprianto adalah milik Penggugat yang telah dilepaskan kepada Sri Hartati ;
- 5 Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, Tertanggal 4 Februari 2004 adalah sah ;
- 6 Menyatakan tanah seluas 1440 M2 (Seribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas : Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Belakang Puspemas, sekarang berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah milik Hj. Ridwan, sekarang berbatasan dengan tanah milik Drs, Idris Rachman, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bandara Sentani, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tamaela adalah milik Penggugat yang telah dilepaskan kepada Khaharuddin Thalib ;
- 7 Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 30 Juni 2008 adalah sah ;
- 8 Menyatakan Jual Beli tanah objek sengketa seluas 1.267,5 M2 (seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) yang dilakukan oleh Penggugat dengan Sri Hartati adalah sah ;
- 9 Menyatakan Jual Beli tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dengan Kaharuddin Thalib adalah sah ;
- 10 Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat maupun Turut Tergugat dari Pihak lain atas tanah objek sengketa adalah tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa beban apapun di atasnya ;
- 12 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
- 13 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 2 676.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- 14 Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut telah dijatuhkan pada tanggal 21 Mei 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat dan Tergugat telah menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal 22 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura Nomor 07/Pdt.G/2014/PN Jap, tanggal 21 Mei 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Semula Tergugat dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Semula Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan hal-hal yang tertera dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi, ternyata pertimbangan dan penerapan hukum dalam Eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan sendiri, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam Eksepsi harus dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura pada tanggal 16 Juni 2014 menyatakan : sangat keberatan dan tidak menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura Nomor 07/Pdt.G/2014/PN Jap tanggal 21 Mei 2014, dengan alasan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa alat bukti surat dengan kode P-1, P-3, P-4, P-6, P-7, P-10 adalah bukti surat berupa Foto copy dari foto copy, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, Pembanding sangat keberatan terhadap bukti surat tersebut baik dari segi kualitas maupun ke otentikannya ;
- 2 Bahwa putusan pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura dalam perkara a quo adalah putusan yang bertentangan dengan undang-undang karena dalam putusan tersebut tidak mengakui bukti pembanding sebagai surat-surat yang di tandatangi pejabat negara dan malahan membenarkan surat yang diajukan Terbanding yang tidak jelas keasliannya dan tidak jelas orang dan jabatan yang membuatnya bahkan tidak jelas kewenangannya ;

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan dalam Memori Bandingnya, Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Jayapura, memutuskan sebagai berikut ;

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura tanggal 21 mei 2014 ;
- 3 Menyatakan dokumen yang dimiliki Pembanding adalah sah sebagai alas hak atas obyek perkara ;
- 4 Menyatakan dokumen atau surat-surat yang dimiliki Terbanding adalah tidak sah ;
- 5 Menghukum Terbanding mengganti biaya perkara dalam amar putusan ;
- 6 Menghukum Terbanding membayar biaya perkara ;

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal.21 dari 26 Hal.Putusan No.49/Pdt/2014/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Klas I-A Jayapura tanggal 10 Juli 2014 pada pokoknya menyatakan menolak seluruh isi Memori Banding yang diajukan Pemanding, Terbanding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kas I-A Jayapura yang telah dengan tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan dalam memberikan Putusan dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Kontra Memori Banding Terbanding, maka dengan ini Terbanding memohon agar Majelis Hakim Banding dalam perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh uraian Kontra Memori Banding dari Terbanding ;
- 2 Menolak seluruhnya Memori Banding dari Para Pemanding ;
- 3 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN-JPR, Tanggal 21 Mei 2014 ;
- 4 Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam persidangan tingkat banding ;
- 5 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam bukti P-1, P-3, P-4, P-6, P-7 dan P-10 yang diragukan kebenaran dan keasliannya oleh Pemanding/Tergugat, namun ternyata pada halaman 31 Putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura Nomor 07/Pdt.G/2014/PN Jap, kuasa hukum Pemanding/Tergugat mengakui keberadaan surat asli bukti tersebut ada pada penyidik, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura yang menerima bukti surat tersebut sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura dalam putusannya hal 56 dan 57, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa : sesuai fakta sejarah, pada saat Pemerintah kolonial Belanda menduduki tanah papua (dahulu irian barat), Kolonial Belanda telah merampas tanah-tanah masyarakat adat pribumi orang papua tanpa menghargai hak-hak masyarakat pribumi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama lebih lanjut mempertimbangkan bahwa, pada tanggal 1 Oktober 1962, dengan kepergian Kolonial Belanda dari tanah Irian lalu menyerahkan kedudukannya ke Badan PBB (UNTEA) dan pada 1 Mei 1963, UNTEA memberikan kesempatan kepada rakyat Papua memilih merdeka atau bergabung dengan Pemerintah RI, maka melalui Penentuan Pendapat Rakyat Irian (Pepera) maka pada bulan Agustus 1969 Rakyat Papua memilih bergabung dengan RI ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura dalam Putusan a quo, dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan lagi bahwa seharusnya tanah-tanah hak masyarakat adat rampasan kolonial Belanda dikembalikan kepada rakyat Papua untuk diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat, termasuk tanah objek sengketa kepada Penggugat/Terbanding dan tidak langsung menjadi tanah Negara sebelum ada pelepasan adat kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum selanjutnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura memberi pertimbangan yaitu : bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan tergugat, tanah ex yang dikuasai oleh Kolonial Belanda menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ;

Menimbang, bahwa masuknya Irian Barat menjadi wilayah RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969, lembaga adat yang terhimpun dalam satu wadah seperti yang ada sekarang ini belum terbentuk, maka lembaga adat yang menghimpun aturan dari beberapa masyarakat suku adat yang ada pada saat itu haruslah dipandang dan diyakini dilakukan oleh pemerintah setempat cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya beserta jajarannya dan perangkat desanya, oleh karena itu yang mengetahui status tanah pada saat itu apakah tanah ulayat masyarakat adat, tanah adat perseorangan atau menjadi tanah negara adalah pemerintah daerah setempat dengan jajarannya ;

Menimbang, bahwa harus dapat diterima bahwa pada saat beralihnya pendudukan kolonial Belanda ke pemerintah RI, penyelesaian persoalan pengaturan dan penyelenggaraan status hak atas tanah, baik peralihannya maupun penentuannya dilakukan secara adat kebersamaan oleh masyarakat adat setempat dan belum lazim dilakukan penyerahan formal dalam bentuk tertulis seperti yang dimohonkan Penggugat/Terbanding dalam dalil-dalilnya ;

Hal.23 dari 26 Hal.Putusan No.49/Pdt/2014/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat I, menyatakan bahwa : berdasarkan laporan pencarian data (bukti P-1), belum ada pelepasan adat atas tanah objek sengketa, dan Keputusan Sidang Forum adat Badan Peradilan Adat Suku Sentani menyatakan tanah objek sengketa berada diatas tanah adat kholongkhe (bukti P-8), yang berarti Penggugat/Terbanding telah membuat keputusan masa sekarang berlaku surut untuk era/masa tahun 1969 masa Pepera, persoalan tersebut jelas suatu persoalan yang tidak akan ada kepastian hukumnya dan akan mengaburkan situasi yang sudah dianggap berlaku sah pada saat itu ;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan objek sengketa sebagai miliknya, Penggugat/Terbanding dengan menarik keadan masa sekarang ke era/masa lalu dan menuntut agar surat-surat administrasi tanah yang lazim ada pada saat sekarang ini seharusnya ada pada masa lalu, adalah persoalan yang tidak mungkin terjadi sehingga dalil gugatan penggugat dengan bukti-bukti yang diajukannya (P-1 s/d P-11) dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya dipandang tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, lembaga yang berwenang mengatur dan menyelenggarakan serta menentukan status hak atas tanah baik menyangkut tanah ulayat, tanah masyarakat adat perseorangan atau tanah Negara bebas pasca irian barat bergabung dengan pemerintah RI adalah pemerintah daerah setempat yang mewakili pemerintah pusat, oleh karena itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dengan jajarannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus sebagai wadah lembaga adat yang ada pada saat itu, berwenang dan berhak menentukan dan memberikan status hak atas tanah kepada instansi/lembaga horizontal maupun vertikal termasuk pemberian tanah kepada Tergugat/Pembanding dalam rangka menjalankan roda pemerintahan saat itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu surat Menteri Dalam Negeri dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tkt I Irian Jaya berupa penyerahan tanah kepada Pembanding/ semula Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa sejak 1 April 1973 secara terus menerus hingga sekarang ini dengan hak pakai, adalah surat-surat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk menduduk tanah objek sengketa (bukti T-1 s/d T-28) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah terurai diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura Nomor 07/Pdt.G/2014/PN Jpr, tanggal 21 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dalam Pokok Perkara, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, pasal-pasal dari Hukum Acara Perdata / R.Bg. serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura Nomor 07/Pdt.G/2014/PN. Jpr, tanggal 21 Mei 2014 yang dimohonkan Banding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Jayapura Nomor 7/Pdt.G/2014/ PN Jpr, tanggal 21 Mei 2014 yang dimohonkan Banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis Tanggl 02 Oktober 2014 oleh kami **H.SUDI WARDONO,S.H., M.Hum** Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis tersebut dengan **PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.,** dan **IMANUEL SEMBIRING, SH.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal.25 dari 26 Hal.Putusan No.49/Pdt/2014/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi masing-masing Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **E.S SOELASTRI S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA ttd 1 <u>PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.</u> ttd 2 <u>IMANUEL SEMBIRING, S.H.</u>	KETUA MAJELIS ttd <u>H. SUDI WARDONO, S.H., M.Hum.</u>
PANITERA PENGGANTI ttd <u>E.S SOELASTRI, SH.</u>	

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Meterai Rp. 6.000.-
- 2. Redaksi Rp. 5.000.-
- 3. Biaya Proses Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Salinan Resmi Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura ,
Wakil Panitera,

ADNAN USMAN, S.H
NIP. 19540807 198002 1 002.